



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH X

Jalan Khatib Sulaiman Padang
Telepon : 0751 - 7056737 Fax : 0751 - 7056737
Laman : www.lldikti10.ristekdikti.go.id Email : info.lldikti10@ristekdikti.go.id

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1010/L10/KP.10.01/SK-INPS/2019
TENTANG
INPASSING PANGKAT

KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X

- Menimbang : Bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang - Undang Nomor 14 tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015;
5. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
7. Keputusan Menkowsabngpan Nomor 38/Kep/MK.Waspan/8/1999;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/IX/KP/2015;
- Memperhatikan : Surat Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Nomor 365/D4.3/2012, tanggal 8 Februari 2012;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH X TENTANG INPASSING PANGKAT
- Pertama : Terhitung mulai tanggal **1 Januari 2020**
Nama : **Ns.Lita, S.Kep.,M.Kep**
Tempat, tanggal lahir : Lalang, 5 Februari 1984
Pendidikan terakhir : Magister
Jabatan fungsional, tmt : Asisten Ahli (150 kum), 1 Maret 2015
: Lektor (200 kum), 1 Juni 2017
: Lektor (300 kum), 1 Oktober 2019
Pangkat inpassing, tmt : Penata Muda Tk. I, III/b, 1 April 2015
: Penata, III/c, 1 Juli 2017
Masa kerja : 4 Tahun 10 Bulan
Tempat tugas : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang
Tuah

dinaikan pangkat inpassingnya menjadi **Penata Tk. I, III/d**

Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : 31 Oktober 2019

KEPALA,



HERRI

NIP 196312151990011001

TEMBUSAN:

1. Kepala KPPN di Padang
2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang
Tuah